



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 92 /B.X/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PENYERAHAN KEGIATAN DARI SETIAP KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan dan penyerahan kegiatan dari setiap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Penyerahan Kegiatan dari Setiap Kegiatan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PENYERAHAN KEGIATAN DARI SETIAP KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Penyerahan Kegiatan dari Setiap Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun, mengoreksi dan menyusun penyerahan kegiatan dari setiap kegiatan Dinas /Instansi /Unit Satuan Kerja dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. memberikan teguran pada Dinas /Instansi /Unit Satuan Kerja dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang belum menyerahkan kegiatan yang telah selesai pada Gubernur Lampung Cq. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah serta membuat Penyerahan pada Unit Pemakai; dan
 - c. mendampingi pengelola kegiatan apabila akan dilakukan serah terima fisik pekerjaan dari Pihak Ketiga kepada SKPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan dan Penyerahan Kegiatan dari Setiap Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.93.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-2/ 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Pirapinan Perusahaan Daerah se – Provinsi Lampung;
- 7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN DAN PENYERAHAN KEGIATAN
DARI SETIAP KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.**

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	K E T
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium dari Bulan Januari 2012 sampai Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tim Penyusunan dan Penyerahan Kegiatan dari Setiap Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 Kode Rekening: 1.20.1.20.17.93
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
3	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000,-	
4	Kabag. Penyimpanan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
5	Kasubag Penyimpanan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
6	Kasubag Distribusi Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
7	Kasubag Neraca Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8	RINTA INDRASARI,SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9	JUNAIDAH, S.Kom JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10	MAYSAROH, SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
11	RACHMAT,SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
12	TITIN SUKARTINAH JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
13	OCKI YUDIA TAQWIN, SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
14	A. ORBANTO JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
15	HENDRA SETIAWAN JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
16	UMI ROSWATI JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
17	PRAYITNO JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

18	SUNARNO JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
19	SUDARLINA FEBRI K JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
20	YUDHA SUWONDO JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
21	ERZA GUNANDA JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.